

dianggap sebagai kejahatan terorganisasi, ada tujuan untuk kepentingan pribadi dan kelompok dalam menumbangkan desain sistem politik atau memanipulasi sistem politik demi sebuah kepentingan (Riwukore et al., 2020).

Menurut Pak Andreas Hekso, Ketua KPK Polres Pacitan, hukum Pacitan tentang korupsi ditegakkan dengan mengambil tindakan atas kasus tersebut. Proses Standar Operasional di Tim Reserse Kriminal Khusus Polisi Pacitan berbeda dengan kejahatan lainnya, penggelapan penanganannya khusus agar tim penyidik bisa menindak lanjuti. Untuk memahami tuduhan korupsi, tindakan untuk meyakinkan dapat dilakukan melalui laporan atau pengaduan masyarakat (Siwi, 2017). Hal ini biasanya dilakukan melalui laporan dari korban melalui masyarakat sekitar, orang-orang yang datang ke polisi resor secara langsung, melalui orang lain, atau pengetahuan dari petugas polisi itu sendiri. Lalu setelahnya, dilakukan telaah dengan data yang ada kemudian digali lebih lanjut informasi tambahan melalui teknologi informasi dan komunikasi, sehingga terkumpul bukti-bukti yang ditemukan untuk memperjelas tentang suatu tindak pidana yang dilakukan dan kemudian menemukan tersangkanya. Identifikasi akan berimplikasi kepada fokusnya tindak pidana korupsi yang terjadi dan memunculkan kewenangan-kewenangan yang dijamin oleh Undang-Undang untuk dilakukan tindakan-tindakan hukum tertentu oleh penyidik (Dwiputrianti, 2009).

Di Kabupaten Pacitan sendiri, upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah dilaksanakan secara terpadu oleh aparat penegak hukum dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Diadakan pula seminar tentang tindak pidana korupsi di desa-desa dengan narasumber dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun Inspektorat dan sebagai pesertanya adalah Ketua Komite, Kepala UPT, Kepala Sekolah hingga Kepala Desa maupun lembaga-lembaga penting di desa lainnya (Nadia Citra, 2020). Kesuksesan pemberantasan budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tidak hanya bergantung pada pemerintah dan penegak hukum saja, namun ditentukan pula pada aspek tindakan preventifnya. Tindakan preventif ini diartikan bahwa korupsi dapat dicegah sedari dini dengan menguatkan pendidikan anti korupsi di sekolah (Nadia Citra, 2020). Pada kurikulum nasional pendidikan di Indonesia, belum banyak yang mengenalkan istilah anti korupsi. Dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, istilah pendidikan anti korupsi masih belum dicantumkan. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dapat dipandang sebagai hasil dari inovasi pendidikan. Hal ini sesuai dengan dinamika masyarakat, dari masyarakat yang otoritarian dengan ciri tertutupan menuju masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi keterbukaan dan kejujuran (Nadia Citra, 2020).

Pendidikan anti korupsi dimaksudkan sebagai langkah pencegahan terjadinya korupsi. Strategi ini punya dampak yang baik dalam

mebutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilan programnya, namun pendekatan ini dipandang efektif untuk membangun pola pikir dan pemahaman terhadap korupsi kepada generasi penerus bangsa. Berbeda dengan pendekatan pengacara (*lawyer approach*), pendekatan ini membutuhkan biaya yang murah dalam pelaksanaannya. Pendekatan inilah yang pada akhirnya memberikan inisiatif untuk pengembangan pendidikan anti korupsi (Mukodi & Burhanuddin, 2013).

Pendidikan anti korupsi merupakan upaya pencegahan praktik korupsi di Indonesia. Tidak ada jawaban tunggal untuk menjawab mengapa persoalan korupsi yang sudah sedemikian massif di sebuah Negara (Afid Burhanuddin, 2012: 30). Di samping itu, Pendidikan anti korupsi tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus, namun berdasarkan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya (Asriana Issa Sofia, 2011: 5) (Mukodi & Burhanuddin, 2013). Penekanan pada pendidikan karakter anti korupsi menjadi fokus tujuan pembelajarannya. Pendidikan anti korupsi pada hakikatnya bertujuan agar 1) siswa mempunyai pemahaman sejak dini tentang tindak korupsi; 2) siswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (kompetensi individu); 3) siswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut; 4) siswa mampu mendeteksi adanya tidak korupsi (dan melaporkan kepada pihak terkait). Di sisi yang lain, menurut Budiningsih (2004: 34), proses

internalisasi nilai-nilai anti korupsi perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya: 1) pengertian atau pemahaman terhadap karakter anti korupsi; 2) perasaan anti korupsi; 3) tindakan anti korupsi; 4) internalisasi nilai-nilai (keimanan, etika, dan moral) (Siwi, 2017).

Pada penelitian yang dilakukan pada siswa di SMAN I Pacitan, tercatat bahwa persepsi siswa SMAN I Pacitan terkait dengan pemahaman mengenai tindak perilaku korupsi sangat baik, yakni 98%. Sisanya, hanya 2% menyatakan tidak paham dan kurang paham terkait dengan tindak korupsi yang terjadi di Indonesia. Persepsi siswa tentang efek negatif tindak korupsi pun dipertegas dengan masukan yang diberikan kepada peneliti secara tertulis sebagai berikut (Risbiyantoro, 2005).

“Korupsi itu datang karena keinginan pelaku itu sendiri, yang pelakunya tidak mempunyai akhlak dan kesadaran bahwa korupsi itu merugikan orang lain. Korupsi harus cepat ditegakkan dan diberantas, karena lama kelamaan akan menyebar, jika tidak diberantas dan diberi hukuman yang sangat berat. Pendidikan anti korupsi di sekolah dapat memberi pengaruh yang cukup besar, karena dari pendidikan itulah para pelajar semakin mempunyai kesadaran dan penilaian tentang korupsi. Korupsi di Indonesia itu sangat besar prosentasenya, dikarenakan hukum Indonesia yang kurang tegas bagi pejabat-pejabat tinggi.”

Motivasi siswa di SMAN I Pacitan terkait dengan tindakan pencegahan

dibuktikan dari teks-teks mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, PKN dan mata pelajaran lainnya, tidak ditemukan pokok bahasan khusus yang membahas tentang korupsi (Risbiyantoro, 2005).

Selain peran dari peserta didik, untuk memerangi budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dibutuhkan pula peran dari para mahasiswa yang ada di Kabupaten Pacitan. Karena Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak terlalu banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun terus terjadi pergerakan dan perubahan zaman, namun terdapat beberapa hal yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme mereka. Semangat-semangat yang berkebar tertanam dalam diri mahasiswa, semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan berbagai perubahan atas keadaan yang dianggapnya tidak adil. Mimpi-mimpi besar akan bangsanya serta intuisi dan hati kecilnya akan selalu menyerukan idealisme. Mahasiswa tahu, ia harus berbuat sesuatu untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya (Risbiyantoro, 2005).

Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi, diperlukan pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Guna mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa

penerimaan mahasiswa, dimana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa (Riwukore et al., 2020).

Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Dalam masa ini, perlu dilakukan sedikit penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas untuk belajar. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus (Mukodi & Burhanuddin, 2013) (Risbiyantoro, 2005). Untuk itu diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan pengeluarannya. Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui aspek media berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu, hal lain yang dapat dilakukan melalui aspek media berupa lomba-lomba karya

jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi yang lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak (Risbiyantoro, 2005).

Kesimpulan

Di sisi lainnya, menurut Wijayanto (2010) memberi pernyataan bahwa gerakan melawan korupsi yang dijalankan di berbagai belahan dunia dapat teridentifikasi menjadi 4 (empat) pendekatan, yakni: 1) pendekatan pengacara (lawyer approach), fokus dalam pendekatan ini adalah dengan memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang bertanggung jawab. Pendidikan anti korupsi pada hakikatnya bertujuan agar 1) siswa mempunyai pemahaman sejak dini tentang tindak korupsi; 2) siswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (kompetensi individu); 3) siswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut; 4) siswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkan kepada pihak terkait).

Selain itu, menurut Budiningsih (2004: 34), proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya: 1) pengertian atau pemahaman terhadap karakter anti korupsi; 2) perasaan anti korupsi; 3) tindakan anti korupsi; 4) internalisasi nilai-nilai (keimanan, etika, dan moral). Persepsi siswa tentang efek negatif

tindak korupsi pun dipertegas dengan masukan yang diberikan kepada peneliti secara tertulis sebagai berikut, "Korupsi itu datang karena keinginan pelaku itu sendiri, yang pelakunya tidak mempunyai akhlak dan kesadaran bahwa korupsi itu merugikan orang lain.

Ucapan Terima Kasih

Dalam keridhoan Allah SWT, kami ucapkan Terimakasih kepada :

1. Allah SWT, karena atas limpahan rahmad dan taufik hidayahnya lah kami bisa merampungkan tulisan kami ini. Dan kenikmatan yang diberikan selalu memberikan hikmah positif untuk diri kita pribadi.
2. Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah yang telah membawa kita dari jaman kegelapan hingga jaman terang benderang saat ini.
3. Bapak Ali Roziqin, S.A.P., MPA selaku dosen pembimbing kami yang tidak henti-hentinya memberikan masukan dan arahan dalam pengerjaan tulisan ini.

Daftar Rujukan

- Dwiputrianti, S. (2009). MEMAHAMI STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI Understanding the Strategy for Eradicating Corruption in the Case of Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(3), 256-281.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364>

Hasan, A., & Arif, A. (2011). *Tugas Pancasila* (pp. 1-24).

Ismansyah, & Sulisty, P. A. (2010). Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Demokrasi*, IX(1), 43-60.

Mukodi, & Burhanuddin, A. (2013). Pendidikan Anti Korupsi Di Sma Kabupaten Pacitan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 5(1), 855-916. <http://ejournal.stkippacitan.ac.id/index.php/jpp/article/view/45/40>

Nadia Citra, S. (2020). *Implementasi Hukum Pidana Korupsi terhadap Pejabat Negara yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Pacitan)*.

Risbiyantoro, M. (2005). Peranan Mahasiswa dalam Memerangi Korupsi. *Modul Sosialisasi Anti Korupsi BPKP*, 31, 1-5. http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/peranan_mahasiswa.pdf

Riwukore, J. R., Manafe, H., Habaora, F., Susanto, Y., Yustini Strategi Pencegahan dan, T., Richset Riwukore, J., Manafe, H., Habaora, F., Susanto, Y., Tien Yustini, dan, Indo Global Mandiri Jl Jenderal Sudirman, U., Selatan, S., Pascasarjana Ilmu

Produksi dan Teknologi Peternakan IPB Jl Raya Dramaga, S., Dramaga, K., Barat, J., Bina Insan Lubuklinggau Jl Jendral Besar Moh Soeharto, U. K., & Lubuk Linggau, K. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Strategies of Prevention and Eradication of Corruption in Kota Kupang Government, East Nusa Tenggara. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* |, 11(2), 2614-5863. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1556>

Siwi, H. F. D. (2017). Jurnal Latar Belakang. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18, No.6, 1-11. <https://www.mendeley.com/library>

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Government of Indonesia. (1999). *Act of The Republic of Indonesia No. 28 of 1999 on Nation Corruption Collusion Nepotism Free*. 1-29.